



PUTUSAN

Nomor 0323/Pdt.G/2017/PA.TBK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 34 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, disebut **Penggugat**;
melawan

Tergugat, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan swasta, tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral Barat, Kabupaten Karimun, disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat yang dalam surat gugatannya tanggal 22 September 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan Nomor 0323/Pdt.G/2017/PA.TBK, pada tanggal 22 September 2017 dengan perubahan dalil-dalil mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 23 Februari 2001, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tebing, Nomor Kutipan Akta Nikah -----, tertanggal 23 Februari 2001;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, dan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kontrakan di -----;

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan No. 0323/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama -----, umur 16 tahun, -----, umur 4 tahun, dan -----, umur 2 tahun, yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa semula keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun selama 15 tahun, tetapi sejak 1 Juli 2016, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut yang disebabkan perbuatan Tergugat yang:
 - a. Memberikan nafkah, tapi tidak mencukupi;
 - b. Tidak Dewasa menghadapi masalah rumah tangga;
 - c. Tidak mau mengerti pekerjaan Penggugat;
7. Bahwa sejak tanggal 1 Oktober 2016 Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama untuk tinggal di rumah orang tuanya, yang sampai saat ini tidak pernah kembali;
8. Bahwa selama berpisah dengan Tergugat, Tergugat telah melalikan kewajibannya sebagai suami dengan tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
9. Bahwa keluarga Penggugat sudah dua kali berupaya merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat, namun tidak pernah berhasil;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun c.q. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili, dan agar memutuskan:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penggugat datang menghadap sendiri di depan sidang, kecuali dalam sidang pertama, sedangkan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan No. 0323/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menghadapkan kuasanya di depan sidang, walaupun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada tanggal 27 September 2017, 5 Oktober 2017, dan 26 Oktober 2017, namun ketidakdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa dalam setiap persidangan, Majelis Hakim memberikan nasihat kepada Penggugat agar dapat berdamai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang, maka dalam perkara ini tidak dapat ditempuh proses mediasi sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa kemudian pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang ternyata isinya tidak mengalami perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat menyerahkan surat bukti fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah di-*nazegeleen* dan cocok dengan aslinya Nomor ----- yang ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, pada tanggal 23 Februari 2001 (bukti P);

Menimbang, bahwa di samping surat-surat tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi, yang masing-masing bernama:

1. -----, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama ----- sebagai suami Penggugat yang menikah pada tahun 2001;
 - bahwa ketika menikah, status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejak;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan No. 0323/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, lalu di rumah kontrakan di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun;
 - bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang semuanya sekarang ini tinggal bersama dengan Penggugat;
 - bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih berjalan dengan rukun, namun sejak tahun 2016 tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi pernah melihat dan mendengarnya;
 - bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah karena faktor ekonomi, nafkah yang tidak mencukupi sehingga untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Penggugat harus bekerja di Hotel Paradise;
 - bahwa setiap kali terjadi pertengkaran, Tergugat sering mengucapkan kata cerai terhadap Penggugat;
 - bahwa sejak satu tahun yang lalu Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat, karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama;
 - bahwa selama perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
 - bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;
2. -----, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan dagang, tempat kediaman di -----, Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- bahwa saksi adalah saudara sepupu Penggugat;
 - bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama -----
 - bahwa Penggugat menikah dengan Tergugat pada bulan Juni 2001 yang pada saat itu, status Penggugat adalah perawan dan status Tergugat adalah jejaka;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan No. 0323/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Pasir Panjang, kemudian tinggal di rumah kontrakan di ----- Kabupaten Karimun;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang semuanya sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan tidak rukun lagi sejak pertengahan tahun 2016, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang saksi sering melihatnya ketika Penggugat sedang bertengkar melalui *handphone*;
- bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat disebabkan nafkah yang tidak mencukupi sehingga Penggugat bekerja di Hotel Paradise;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan pula campur tangan orang tua Tergugat terhadap urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- bahwa sejak bulan Oktober 2016 yang lalu Penggugat tidak tinggal serumah dengan Tergugat, karena Tergugat telah pergi dari tempat kediaman bersama yang sampai sekarang ini Tergugat tidak pernah kembali;
- bahwa selama perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling memperdulikan lagi sebagai suami istri;
- bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulan lisannya, Penggugat tetap menuntut perceraian dengan Tergugat dan memohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang harus dipandang termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap sendiri dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya di depan sidang, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan No. 0323/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketidakterdatangan Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, dan tidak mengajukan eksepsi kompetensi relatif, maka menurut hukum Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Tergugat, sebagaimana yang dimaksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka satu sampai dengan angka sembilan, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti (P) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hukum acara perdata pada umumnya pemeriksaan perkara yang tidak pernah dihadiri oleh Tergugat, maka tidak perlu dibuktikan lagi dengan keterangan saksi-saksi di depan sidang. Akan tetapi, khusus untuk perkara perceraian, Majelis Hakim memandang, bahwa dalam hal ini tetap diperlukan keterangan saksi-saksi agar terhindar dari konspirasi perceraian dan untuk menjaga sakralitas lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai angka lima sampai dengan sembilan dari posita gugatan Penggugat adalah fakta yang sebagian besar dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai angka lima sampai angka sembilan dari posita gugatan Penggugat, adalah fakta yang relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat,

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan No. 0323/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun sebagian besar tidak dilihat sendiri, namun karena fakta itu diperoleh saksi langsung dari cerita Penggugat kepada saksi pada saat kejadian, maka menurut Majelis Hakim sudah cukup memadai sebagai alat bukti, sebagai bentuk pengecualian dari syarat meteril sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 R.Bg. Hal ini didasarkan pada pemikiran, bahwa peristiwa yang terjadi dalam suatu rumah tangga sulit untuk diketahui langsung oleh pihak ketiga karena sifatnya rahasia. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti (P) dan kedua orang saksi Penggugat terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 23 Februari 2001 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerimun, Kabupaten Karimun, pada tanggal 23 Februari 2001 dengan Kutipan Akta Nikah Nomor -----;
2. bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak yang bernama -----, umur 16 tahun, -----, umur 4 tahun, dan -----, umur 2 tahun, yang sekarang ini berada dalam asuhan Penggugat;
3. bahwa sejak satu tahun yang lalu Penggugat tidak tinggal serumah lagi dengan Tergugat dikarenakan Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Telum Uma, Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun, untuk tinggal di rumah saudaranya di kelurahan yang sama;
4. bahwa perpisahan tempat kediaman tersebut dilatar belakangi seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan perbuatan Tergugat yang tidak memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat dan anak-anak, sehingga untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari rumah tangganya, Penggugat terpaksa bekerja di Hotel Paradise;
5. bahwa selama perpisahan tempat kediaman antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mempedulikan lagi sebagai suami istri;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan No. 0323/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. bahwa selama masa pernikahan Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. bahwa oleh karena hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, maka Penggugat dan Tergugat *persona standi in judicio* dalam perkara perceraian ini;
2. bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dan Tergugat lantaran sifat Tergugat yang malas bekerja keras mencari nafkah, mengakibatkan kebutuhan keluarganya tidak dapat terpenuhi dengan cukup merupakan indikasi kurangnya tanggung jawab Tergugat sebagai kepala rumah tangga, padahal kebutuhan ekonomi merupakan kebutuhan yang esensial dalam suatu urusan, termasuk urusan rumah tangga;
3. bahwa perpisahan tempat kediaman selama satu tahun terakhir ini tanpa saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya hubungan suami istri merupakan kurun waktu yang lama untuk melunturkan rasa kasih sayang dalam diri Pemohon dan Termohon, sehingga Majelis Hakim memandang hal ini merupakan indikasi bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sudah pecah, sudah sangat sulit untuk mencapai tujuan perkawinan yang dimaksud dalam hukum perkawinan Islam dan dalam peraturan perundang-undangan yang terkait, yaitu mencapai kebahagiaan lahir dan batin;
4. bahwa oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat ini merupakan perceraian yang pertama, maka menurut hukum Islam, maka jatuh talak Tergugat yang kesatu terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa upaya Majelis Hakim agar Penggugat dapat berdamai dengan Tergugat telah dilakukan secara maksimal, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan No. 0323/Pdt.G/2017/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, akan tetapi upaya tersebut tidak mendatangkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan yang tercantum dalam Pasal 84 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, yang mencatat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat, dan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, yang mewilayahi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Shugra* Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun untuk

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan No. 0323/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Meral, Kabupaten Karimun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp521,000.00 (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu, tanggal 1 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 12 Sapar 1439 Hijriah, oleh kami, Drs. Kiagus Ishak Z.A. sebagai Ketua Majelis, H. Saik, S.Ag., M.H. dan Adi Sufriadi, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Ramai Yulis, S.E.I sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ttd.

Drs. KIAGUS ISHAK Z.A.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

H. SAIK, S.Ag., M.H.

ADI SUFRIADI, S.H.I.

Panitera Pengganti,

ttd.

RAMAI YULIS, S.E.I.

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan No. 0323/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp 30,000.00
2. Proses	: Rp 50,000.00
3. Panggilan	: Rp430,000.00
4. Redaksi	: Rp 5,000.00
5. Meterai	: <u>Rp 6,000.00+</u>
Jumlah	: Rp521,000.00

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan No. 0323/Pdt.G/2017/PA.TBK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)